

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Singkat Objek Penelitian

Kabupaten Bitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM, secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada: 111 25'-112 20' Bujur Timur dan 7 57-8 9'51 Lintang Selatan berada di barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur-Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di aliran sungai Brantas menjadi dua bagian karena Blitar Utara merupakan dataran rendah sawah dan beriklim basah. Blitar utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik, salah satu penting faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar utara yaitu adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi untuk sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Sebaliknya, kawasan Blitar Selatan merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah yang tandus dan susah untuk ditanami.¹

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Blitar_Regency , diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 10.45 WIB

Daya tarik dan potensi kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam saja tetapi juga pada produksi hasil bumi yang melimpah misalnya seperti hasil peternakan dan perikanan serta hasil tambang yang terbesar di wilayah Kabupaten Blitar selatan. Selain itu kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang bernilai luhur tinggi menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Selain itu berbagai kemudahan perijinan dan investasi atau usaha yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang menjadi “*point of essential*” terutama jaminan untuk investor dan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan Kabupaten Blitar.²

Berdasarkan data yang ada, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar mengatakan, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah penyumbang jumlah pekerja migran Indonesia atau Tenaga kerja Indonesia terbesar di Indonesia dan Kabupaten Blitar menjadi daerah dengan jumlah TKI terbanyak kedua setelah Kabupaten Malang. Mulai Januari sampai awal Juni 2018, ada sekitar 1.400 Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita asal Kabupaten Blitar yang bekerja ke luar negeri. Sesuai data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 lalu, ada 8.426 warga Kabupaten Blitar yang menjadi TKI dan TKW. Tingginya animo masyarakat Blitar menjadi TKI atau TKW, karena banyak warga masyarakat yang ingin meningkatkan taraf ekonomi mereka. Dan dengan meningkatnya animo masyarakat, saat ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

² <http://www.blitarkab.go.id/2012/06/gambaran-umum-2/> , yang diakses pada 12 Februari, pukul 11.00 WIB

Blitar terus meningkatkan sosialisasi untuk menghindari adanya TKI ilegal atau non prosedural.³

Berdasarkan data mulai Januari hingga 5 September 2019 tercatat, jumlah TKI asal Kabupaten Blitar yang sudah berangkat 3.149 orang. Sementara itu, Kasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Disnaker Kabupaten Blitar, sejak tahun 2019 hingga Januari 2020 tercatat 5.978 orang warga Kabupaten Blitar menjadi TKI yang terdaftar di sistem online.⁴

B. Faktor Suami Mentalak Istri Yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan Ulama Perempuan Nu dan Muhammadiyah serta Hakim Perempuan di Kabupaten Blitar, memang banyak istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan alasan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka karena penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan setiap harinya yang semakin hari semakin banyak. Dalam kenyataan hidup di masyarakat, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban menafkahi keluarga, umumnya secara tidak langsung memaksa istri untuk ikut serta melakukan tugas secara ekonomi.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dimana terkait alasan suami yang mentalak istrinya yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita

³ <http://blitarkab.bps.go.id>. Di akses pada 1 juli 2020 pada pukul 16.00 WIB

⁴ *Ibid*

(TKW) menurut pendapat Ibu Hj. Nur Ita Aini selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar, beliau mengatakan bahwa:⁵

Terkait dengan biasanya suami mengajukan cerai setelah istri pergi untuk bekerja menjadi TKW, disana dapat beberapa bulan sampai setengah tahun itu komunikasi masih berjalan dengan baik, mungkin setelah menjalani waktu disana selama satu tahun sampai 2 tahun lebih terkadang tidak ada komunikasi sama sekali, dan kadang setelah itu istri tidak dapat dihubungi bahkan alamatnya pun di ghaibkan. Hal itu yang menyebabkan renggangnya suatu hubungan antara suami dan istri. Perceraian itu banyak karena alasan ekonomi tidak terpenuhi, sementara suaminya sudah bekerja itu seringkali dijadikan alasan untuk cerai, kadang saya melihatnya untuk memegang ikatan yang kuat dan mitsaqan ghalidhan nya kurang, jadi sedikit masalah mereka langsung berfikiran untuk bercerai, dan dari pihak keluarganya pun kurang mendukung untuk mempertahankan rumah tangga suami istri tersebut. Kalau memang mereka bermasalah kemudian keluarga itu mati-matian lah untuk tetap berusaha mempertahankannya, mencari solusi yang terbaik bagaimana.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi TKW antara lain karena tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri tersebut. Terlalu lama berada di tempat yang jauh dari keluarga membuat istri lupa dengan yang ada dirumah, ditambah lagi istri sudah merasa dirinya bisa mendapatkan penghasilan sendiri yang jauh lebih baik dibandingkan suaminya sampai-sampai istri sudah hilang kontak dan tidak ada kabar sama sekali bahkan alamatnya pun ikut dighaibkan. Kekuatan cinta dan keimanan yang dimiliki kedua pasangan suami istri itu sangat kurang jadi sedikit masalah yang mereka hadapi

⁵ Nur Ita Aini, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 31 Januari 2020, Pukul 10.30-11.00 WIB

⁶ *Ibid*, Hasil Wawancara Nur Ita Aini, Hakim Pengadilan Agama Blitar, pada tanggal 31 Januari 2020

langsung mempunyai keputusan untuk bercerai saja, begitu pula suami merasa istrinya sudah tidak patuh lagi dengannya dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁷

Dalam hal ini Ibu Nur Ita Aini selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar mengatakan bahwa seharusnya dari awal suami bisa bertanggung jawab penuh atas semua nafkah dan kebutuhan keluarga mereka baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Yang namanya kebutuhan hidup itu setiap harinya pasti bertambah jadi kalau istri mau mempunyai keinginan untuk membantu suami mencari nafkah sebaiknya dirumah saja dengan cara suami memberikan lahan dan modal untuk istri membuka warung kecil misalnya. Atau bisa juga istri diikutkan pelatihan mengasah kreatifitas diri.⁸

Dikatakan oleh ibu Siti Roikanah selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar, terkait beberapa faktor yang menjadi alasan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi TKW, beliau berpendapat:⁹

Istri terlalu lama bekerja di luar negeri jadi lupa dengan keluarga yang ada dirumah dan jarang ada komunikasi, kadang juga istri yang di luar negeri itu selingkuh, karena si istri merasa sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada juga kasus itu begini suami sudah melarang istrinya untuk bekerja menjadi TKW tetapi istri tetap tidak mau tau dan merasa nafkah yang diberikan suami kurang, karena istri tidak taat pada suami, dan suami sudah tidak bisa menasehati istri yang terus bertekad untuk bekerja di luar negeri akhirnya memilih untuk bercerai saja.¹⁰

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Siti Roikanah, Hakim Pengadilan Agama Blitar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 31 Januari 2020, pukul 11.00-11.35 WIB

¹⁰ *Ibid*, Hasil Wawancara Siti Roikanah, pada tanggal 31 Januari 2020

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Ita Aini, Ibu Siti Roikanah mengatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi TKW antara lain, sebenarnya dari awal suami sudah melarang dan juga menasihati istri untuk tidak bekerja menjadi TKW, tetapi istrinya sudah bertekad bulat untuk tetap bekerja menjadi TKW karena menurutnya dengan dirinya memilih bekerja menjadi TKW bisa mengangkat perekonomian keluarga, dan istri tidak bisa menerima keadaan keluarga yang serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka istri ikut bekerja, akan tetapi setelah istri ikut bekerja dan penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka istri merasa lebih tinggi derajatnya daripada suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat kebutuhan keluarga. Berawal dari sinilah istri sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan diluar sana bertemu dengan laki-laki lain yang lebih dari suaminya kemudian dari situ sering terjadi perselisihan tersebut dan lama kelamaan suami merasa istri tidak mematuhi lagi yang akhirnya suami memilih untuk mentalak istrinya saja.¹¹

Seharusnya dari awal suami harus melarang dan menasihati istrinya untuk tidak memilih bekerja menjadi tkw dan mengajak istri untuk bersama-sama membuka lapangan pekerjaan di rumah saja, karena

¹¹ *Ibid*

dengan mereka membuka lapangan pekerjaan bersama dirumah maka keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga dengan baik.¹²

C. Alasan Ulama Perempuan Menerima Alasan Suami Mentalak Istri yang Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Ibu Heni Wastuty selaku Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Blitar mengatakan terkait menerima alasan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi TKW:¹³

Ya saya menerima alasan suami tersebut, karena Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk menaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apabila suami tidak mengizinkan istri pergi seharusnya istri tidak pergi untuk menjadi tenaga kerja wanita, tetapi disini istri mengabaikan perintah suaminya untuk tetap tinggal. Setelah berada disana cukup lama mereka lupa dengan yang ada dirumah karena mereka merasa sudah hidup enak, hidup nyaman, bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Kebanyakan setelah lebih dari dua tahun berada disana mereka tidak ada kabar lagi, komunikasinya jarang bahkan malah tidak ada komunikasi sama sekali. Serta hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga.¹⁴

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Heni Wastuty selaku Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Blitar bahwa Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk menaati suaminya selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam, karena hal tersebut dapat membawa masalah dan kebaikan. Seorang istri hendaknya membantu suaminya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kepatuhan seorang istri terhadap

¹² *Ibid*

¹³ Heni Wastuty, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Blitar, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 08.30-09.30 WIB

¹⁴ *Ibid*, Hasil Wawancara Heni Wastuty, pada tanggal 12 Maret 2020

suaminya di anggap sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Komunikasi yang baik dan lancar pasti akan membawa hubungan yang berkualitas serta bertahan lama. Sebab, dengan komunikasi suami istri selalu merasa dekat satu sama lain. Tentu saja bentuk komunikasi harus positif dan membangun sehingga tidak adanya kekecewaan pada salah satu pihak. Komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan faktor perselingkuhan. Istri merasa dirinya sudah mampu untuk mencari uang sendiri bahkan penghasilannya lebih besar daripada suaminya.¹⁵

Ibu Heni Wastuty selaku Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Blitar mengatakan, biasanya disitu diadakan sebuah binaan untuk para pekerja migran yang mempunyai keinginan bekerja menjadi TKW, termasuk mengadakan semacam pelatihan-pelatihan untuk mengasah kreatifitas sendiri. Yang namanya hidup, rejeki, mati itu sudah diatur oleh sang pencipta, tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang menjalani itu semua dan harus selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita.

Kemudian Ibu Zulaihah Baidlowi selaku Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Kecamatan Nglegok¹⁶ mengatakan bahwa menerima alasan suami mentalak istrinya yang menjadi TKW antara lain:

Saya setuju dengan apa yang di ungkapkan suami tersebut. Karena apabila istri tidak mendapat izin dari suami maka istri tidak bisa pergi dan tidak dapat bekerja menjadi tenaga kerja wanita. Tetapi dalam kenyataannya istri membantah perintah suami untuk mengurungkan niatnya bekerja menjadi tenaga kerja

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Zulaihah Baidlowi, Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Kecamatan Nglegok, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 16.30-17.40 WIB

wanita. Masalah awalnya itu bisa jadi faktor ekonomi yang menyebabkan istri lebih memilih bekerja menjadi TKW, niat awalnya untuk meningkatkan ekonomi keluarganya tapi setelah berada disana akhirnya ekonomi sudah mulai tertata dan mulai masuk orang ketiga yang menggoyahkan iman si istri dan orang ketiga itu lebih semuanya daripada suami yang ada dirumah misal yang pekerjaannya hanya menjadi petani dengan penghasilan pas-pasan dan si istri merasa sudah mampu sendiri mencari uang. Adakalanya juga setelah ditinggal istrinya disana yang namanya kebutuhan biologisnya merasa kurang terpenuhi juga dan karena iman yang kurang kuat juga akhirnya kan memilih untuk mencari yang lain saja. Intinya semua itu kembali kepada iman masing-masing pasangan suami istri tersebut.¹⁷

Ketaatan seorang istri terhadap suami akan menjadikan suami selalu sayang dan cinta kepadanya serta dapat mengangkat derajatnya sebagai istri dimata suaminya. Islam menganjurkan kepada kaum perempuan untuk patuh kepada suaminya, karena hal tersebut dapat membawa kemasalahatan dan kebaikan. Di dalam sebuah rumah tangga, faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga. Jika kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi maka dapat memicu pertengkaran sampai terjadi perceraian. Awalnya dengan istri bekerja menjadi TKW harapannya dapat membantu ekonomi keluarga, tapi lama-kelamaan berada di sana dan merasa dirinya sudah mampu mencukupi kebutuhan serta merasa dia lebih tinggi derajatnya dibanding dengan suaminya sehingga ia lupa niat awal untuk bekerja, disini suami merasa kebutuhan biologis nya tidak terpenuhi. Kesadaran dan keimanan mereka sangat kurang dalam menghadapi situasi seperti ini, sehingga sedikit masalah yang mereka hadapi langsung berpikiran untuk bercerai

¹⁷ Hasil Wawancara Zulaihah Baidlowi, pada tanggal 16 Maret 2020

saja tanpa berfikir panjang dan tanpa memikirkan resiko yang dihadapi setelah terjadinya perceraian tersebut. Perlunya kesadaran istri untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah¹⁸

Suami atau istri yang kurang dengan ilmu agama menyebabkan rumah tangga yang dibina mudah dilanda kekacauan, hal ini disebabkan karena pasangan tersebut di dalam membina rumah tangganya tidak di landasi nilai-nilai agama. Ketidaktahuan suami istri tentang syariat dan hukum bergaul dengan pasangan, kemudian hak saling memberi dan menerima, tidak bisa memelihara dengan baik hak-hak tersebut. Seperti saling menghormati, taat, saling percaya dan ikhlas, juga tidak ada komitmen yang kuat terhadap akhlak yang islami dari salah satu pihak ataupun keduanya yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tegang dan kemudian timbul berbagai macam masalah.¹⁹

D. Temuan Peneliti

Dari paparan data di atas dapat dilihat beberapa faktor yang menjadi alasan suami mentalak istrinya yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita adalah pertama yaitu masalah perekonomian keluarganya. Penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun suami sudah bekerja keras tetapi tetap saja kebutuhan rumah tangga semakin hari semakin meningkat, akhirnya istri memutuskan untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Samihah Mahmud Gharib, *Rumah Tangga Tanpa Masalah*, (Jakarta: Al-Khausar, 2005), hlm, 15-16

Wanita (TKW). Dari sinilah permasalahan dimulai, mungkin satu sampai dua tahunan komunikasi antara suami istri masih terjalin sangat baik lama kelamaan istri sulit untuk di hubungi bahkan terkadang alamat istri pun sampai di ghaibkan. Kedua, istri sudah tidak taat lagi pada suami mentang-mentang sudah dapat penghasilan sendiri hingga lupa dengan keluarganya yang ada di rumah, dari awal suami sudah menasehatinya untuk tidak pergi ke luar negeri tetapi istrinya tetap mempunyai keinginan yang kuat untuk bekerja menjadi TKW, akhirnya suami memutuskan untuk mentalaknya karena istri sudah tidak bisa di pertahankan lagi. Ketiga, istrinya selingkuh dengan laki-laki lain di luar sana, kurangnya iman dan kurangnya pemahaman ilmu agama dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Keempat, keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi.

Disini dapat dilihat Ulama Perempuan dan Hakim Perempuan menerima alasan suami mentalak istri karena adanya faktor perselingkuhan, tidak adanya komunikasi atau sulit dihubungi, tidak ada izin suami dan tidak taat pada suami, sering terjadi perselisihan dan tidak ada keharmonisan. Karena apabila rumah tangga sudah tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan, dalam artian dalam rumah tangga tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga maka perceraian dapat dilakukan. Kebahagiaan yang diharapkan dan di impi-impikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974, tidak akan pernah tercapai kalau suami istri itu terus menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasan-alasanya, keadaan yang demikian itu sangatlah tidak menguntungkan baik bagi masing-masing pihak maupun bagi anak-anaknya. Di sini pembuat undang-undang tidak secara tegas menentukan sebab peretengkar yang dapat dijadikan patokan untuk melakukan perceraian. Jadi pada dasarnya selama sebab hingga menimbulkan perselisihan paham dan pertengkar yang terus menerus dan membuat suami istri itu tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dapat di jadikan alasan untuk minta perceraian.

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapaun peraturan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat.